



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2013

### TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tebo yang maju, sejahtera, berbudaya, dan regilius maka kepada anak usia didik perlu diberikan layanan pendidikan yang bermutu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pelayanan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di Kabupaten Tebo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di Kabupaten Tebo.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, konunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tebo.
10. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Tebo atas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
11. Rintisan adalah usaha paling awal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
12. Subsidi biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan untuk membiayai pendidikan dengan besaran yang telah ditentukan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
16. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bantuan biaya belajar atau sebagai penghargaan terhadap prestasi yang dicapai.
17. Daerah terisolir adalah daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.
18. Dewan Guru adalah majelis guru.
19. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tertinggi.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk menaikkan pangkatnya disyaratkan angka kredit.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesempatan memperoleh akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Tebo.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas anak didik dan/atau lulusan, tenaga pengajar, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

### Pasal 4

Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pendidikan formal, mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SLTA, baik negeri maupun swasta termasuk paket A, B, dan C.

## BAB III PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

### Pasal 5

Program rintisan wajib belajar universal adalah program belajar yang diikuti oleh semua anak usia sekolah yang meliputi tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas atau sederajat.

## Pasal 6

Setiap anggota masyarakat usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan pendidikan wajib belajar universal

## Pasal 7

Orang tua dan masyarakat berperan secara aktif mendukung penyelenggaraan wajib belajar universal.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan atas terselenggaranya rintisan wajib belajar universal.

## BAB IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal dan non formal dapat diselenggarakan secara terpadu.

## BAB V SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan subsidi biaya pendidikan untuk kelancaran program rintisan pendidikan universal.

### Pasal 11

Subsidi biaya pendidikan berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi untuk membiayai kebutuhan pokok pendidikan.
- (2) Kebutuhan pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keperluan yang terkait dengan pendidikan yang jika tidak tersedia dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah.

### Pasal 13

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan mulai dari Paud (TPA, KB, TK SPS), SDN, SMPN, SMAN/SMKN, termasuk Paket A, B, dan C.

#### Pasal 14

- (1) Sekolah swasta diberikan subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 15

- (1) Subsidi biaya pendidikan dapat berbentuk dana maupun kebutuhan pendukung belajar lainnya.
- (2) Tata cara pemberian subsidi biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI BEA SISWA

#### Pasal 16

Pemberian beasiswa bertujuan untuk memotivasi peserta didik meningkatkan mutu, mendorong aktifitas dan kreatifitas siswa serta peningkatan relevansi lulusan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 17

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik dijenjang pendidikan baik negeri maupun swasta dan siswa kurang mampu.
- (2) Beasiswa juga diberikan kepada siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri favorit termasuk perguruan tinggi luar negeri dan mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Sekolah mengakomodir calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan seleksi terhadap Mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Penyeleksian calon penerima beasiswa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabel dan diskriminatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga administrasi di sekolah dasar untuk kelancaran proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah pendidik maka dapat dilakukan dengan cara merekrut tenaga honor, sesuai kualifikasi pendidik dan mata pelajaran yang dibutuhkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kaidah-kaidah pokok pendidikan, ketentuan pokok kepegawaian, norma dan etika serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 21

- (1) Penempatan pendidik didasarkan pada rasio murid dan guru kecuali pada sekolah-sekolah yang kekurangan murid dengan mempertimbangkan daerah asal.
- (2) Mutasi pendidik dalam kabupaten atas permintaan sendiri dapat dilakukan minimal yang bersangkutan telah melaksanakan tugas ditempat semula selama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi pendidik keluar kabupaten hanya dapat diberlakukan secara selektif setelah yang bersangkutan bertugas selama minimal 15 tahun.

## Pasal 22

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berdomisili pada jarak tempuh maksimal 20 Km dari tempat tinggal yang bersangkutan.
- (2) Pada daerah yang tak memungkinkan ditempuh oleh kendaraan bermotor, Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus berdomisili disekitar lingkungan sekolah.

## Pasal 23

- (1) Pendidik sebagai guru berhak mendapat kemudahan pelayanan guna meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya dalam pembelajaran.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas guru melalui kegiatan :
  - a. peningkatan kualifikasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penataran-penataran;
  - c. magang sekolah unggul;
  - d. wadah sistem pembinaan professional guru dan pengawas;
  - e. melakukan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah secara berkala dan berkelanjutan.
  - f. memberikan promosi, penghargaan dan sanksi atas evaluasi yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Magang kesekolah unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara bergilir dan/atau bagi guru yang berprestasi.
- (3) Evaluasi kinerja kepala sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan kepada guru.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. tunjangan daerah;
  - b. tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terisolir/terpencil;
  - c. insentif bagi guru yang memiliki kelebihan jam mengajar, dan
  - d. tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme serta besaran tunjangan dan insentif yang diberikan kepada guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pemangku jabatan struktural sebagai pengelola pendidikan pada Dinas harus memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan sebagaimana diatur pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemangku jabatan fungsional pada Dinas dan UPTD, termasuk kepala sekolah dan penilik sekolah harus memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan sebagaimana diatur pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut ketentuan yang berlaku dan kondisi serta kebutuhan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyediakan lahan untuk keperluan satuan pendidikan.
- (2) Luas lahan untuk satuan pendidikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat yang telah melepaskan haknya harus dinyatakan dalam bentuk tertulis atas lahan yang diperuntukan bagi satuan pendidikan, dan tidak diperkenankan menuntut kembali hak atas lahan tersebut.
- (4) Untuk menghindari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mensertifikatkan lahan tersebut.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan untuk mendorong lahirnya prestasi dan kompetisi yang sehat antar guru dan antar sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, kriteria dan bentuk penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten serta lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (3) Komite Sekolah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, satuan penyelenggara dan dunia usaha/swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Luar Negeri.
- (3) Pengaturan teknis, peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PERENCANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan dengan memprioritaskan :
  - a. penuntasan pendidikan universal;
  - b. penuntasan buta aksara;
  - c. penuntasan buta aksara Al-Qur'an;



- d. pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - e. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
  - f. peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik, tenaga kependidikan; dan
  - g. akreditasi sekolah.
- (2) Untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Stake Holder bidang pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Dewan Pakar dan lainnya.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 33

Pendanaan pendidikan bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jambi, APBD Kabupaten Tebo dan masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk biaya pendidikan sehingga mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari APBD diluar gaji, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan pendidikan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tanpa mengikat melalui komite sekolah.
- (2) Sumbangan yang berasal dari masyarakat melalui komite sekolah hanya untuk hal-hal yang belum terpenuhi oleh dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan yang dipungut oleh Komite Sekolah dilakukan setelah mendapat izin tertulis/ rekomendasi dari Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Untuk pengelolaan keuangan sekolah, masing-masing sekolah menyusun RAPBS.
- (2) RAPBS yang dananya berasal dari masyarakat disusun bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (3) Semua dana yang dikelola oleh sekolah dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

#### Pasal 37

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, relevansi, transparan dan akuntabel.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan kebijakan, fungsional dan teknis.
- (3) Penyimpangan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pidana harus dilaporkan kepada penegak hukum.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

dto

NOOR SETYO BUDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAYANAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (Dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.

Dari apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut nampak nyata bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan kontribusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula dan progresif dalam membentuk kemandirian. Masyarakat yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin berat, Kabupaten Tebo sendiri teridentifikasi tantangan yaitu :

1. Masih rendahnya kauntitas dan kualitas peserta didik.
2. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar, dan
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara, maka Kabupaten Tebo mencoba menata pelayanan pendidikan, sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk memenuhi maksud diatas, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo di dunia pendidikan khususnya dalam Pelayanan Pendidikan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Ayat (1)

Kebutuhan pokok pendidikan adalah meliputi sarana dan prasarana yang layak, kecukupan ruang belajar, kelengkapan mobiler, ketersediaan bahan ajar dan kecukupan guru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ruang lingkup sekolah swasta termasuk Pondok Pesantren

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Siswa yang dikategorikan berprestasi yang diusulkan sebagai penerima bea siswa adalah siswa yang dipandang berprestasi di bidangnya masing-masing. Prestasi siswa tidak terbatas pada bidang akademik, namun juga dalam bidang non akademik.

Siswa yang dikategorikan tidak mampu harus dapat menunjukkan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Criteria siswa tidak mampu akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Ayat (2)

Yang termasuk Perguruan Tinggi Negeri Favorit adalah UI, ITB, UGM, IPB, UNPAD, USU, UNAND, UNJA, IAIN SULTAN THAHA SYAIFUDDIN.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jumlah minimal pendidik dan tenaga pendidik untuk setiap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kemudahan pelayanan meliputi kemudahan administrasi, perizinan, bantuan dana dan/atau fasilitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Wadah Sistem Pembinaan Profesi guru dan pengawas meliputi :

- a. Kelompok Kerja Guru (KKG)
- b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
- c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
- d. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
- e. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)
- f. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Jaminan keamanan adalah jaminan keamanan dalam melaksanakan proses belajar mengajar, penerimaan siswa baru, mutasi siswa, naik kelas serta penetapan lulus/tidak lulus dari satuan pendidikan

Ayat (2)

a. Tunjangan Daerah untuk guru minimal sebesar Rp. 200.000/ orang/bulan

b. Tunjangan Khusus untuk guru minimal sebesar Rp. 300.000/ orang/bulan

Daerah tersisolir ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Sarana pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya.

Prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang unit produksi, ruang ibadah, tempat dan olah raga dan ruang lainnya yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penghargaan guru berprestasi dapat diberikan dalam bentuk Piagam, Cindera mata, Uang, Umroh/Naik Haji, dan lain-lain.

Penghargaan kepada Sekolah diberikan dalam bentuk piagam, bantuan dana, serta perlengkapan sarana dan prasarana.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menampung tamatan SMA.  
Kerjasama dengan dunia usaha (Swasta) untuk menampung lulusan SMK.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Pengawasan kebijakan adalah pengawasan terhadap kebijakan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh DPRD, Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan.  
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional seperti Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, Irjen Depdiknas, BPKP dan BPK.  
Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pendidikan untuk lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Pengawas sekolah untuk lembaga pendidikan formal dan penilik untuk lembaga pendidikan non formal.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1